

# LAPORAN KERJA SAMA



**STIKES PAMENTAS**

## KATA PENGANTAR

Pendidikan yang berkualitas terselenggara dengan dukungan sumber daya manusia maupun sarana prasarana pendidikan yang memadai. STIKes Pamentas sebagai institusi pendidikan tinggi kesehatan, senantiasa berupaya menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas. Dalam usaha memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan serta pengembangan dan perbaikan mutu pendidikan tinggi, STIKes Pamentas berupaya menjalin kerjasama dengan berbagai pihak.

Untuk itu, disusun Panduan Penyelenggaraan Kerjasama yang berisi tentang tata cara penyiapan, pelaksanaan, pengadministrasian, monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan Kerjasama di STIKes Pamentas. Diharapkan dengan adanya panduan ini, penyelenggaraan kerjasama baik bidang akademik maupun non akademik di tingkat lokal, nasional dan internasional dapat dikelola dengan baik sehingga mampu meningkatkan akreditasi dan kinerja STIKes Pamentas sebagai perguruan tinggi kesehatan.

Atas terbitnya panduan ini kami menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berperan aktif dalam penyusunan draf hingga terbitnya Panduan ini.

Jakarta, Agustus 2023

**Ketua STIKes**

The image shows a circular official stamp of STIKes Pamentas. The stamp contains the text 'SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN' at the top and 'PAMENTAS' at the bottom. In the center of the stamp is a logo featuring a caduceus (a staff with two snakes) and a heart. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink.

**Ns.Hendrawati.SKM.M.Kes**  
**Nidn 0179066803**

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Kerja Sama.....	1
B. Tujuan.....	2
C. Lingkup Kerja Sama.....	2
D. BENTUK KERJASAMA.....	2
BAB II PROSEDUR PELAKSANAAN KERJA SAMA.....	4
A. KERJASAMA DALAM NEGERI.....	4
B. KERJASAMA LUAR NEGERI.....	6
C. PELAKSANAAN.....	8
BAB III DOKUMEN KERJASAMA.....	13
BAB IV MONITORING DAN EVALUASI.....	19
A. Monitoring.....	19
B. Hasil Evaluasi Kerja Sama.....	19
C. Pemeliharaan Kerjasama.....	20
BAB V PENUTUP.....	20

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Kerja Sama**

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penyelenggaraan pendidikan nasional, tidak dapat dilepaskan dari amanat Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Peran perguruan tinggi sebagai penyelenggara layanan pendidikan tinggi sangat strategis. Perguruan tinggi berperan dalam mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa menghasilkan modal sumber daya manusia Indonesia dengan cara menghasilkan manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Hal ini sejalan dengan agenda perubahan Nawacita yang mengamanatkan bahwa Kemenkes sebagai penyelenggara negara mengemban tugas untuk memberikan pelayanan publik yang terbaik bagi masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Status kesehatan masyarakat, merupakan prasyarat bagi masyarakat untuk hidup produktif dan meningkatkan kesejahteraannya.

STIKes Pamentas sebagai salah satu perguruan tinggi kesehatan memiliki peran strategis dalam menghasilkan sumber daya manusia kesehatan yang profesional. Tuntutan persaingan di era globalisasi memerlukan kualitas sumber daya manusia kompeten, professional dan handal yang dihasilkan dari pendidikan tinggi bermutu. Peran strategis ini dilaksanakan dengan sejumlah tantangan baik yang berasal dari internal maupun lingkungan eksternal. Tantangan internal perguruan tinggi terutama berasal dari tata kelola yang belum dilakukan sesuai standar tata kelola perguruan tinggi yang baik (*good university governance*). Tantangan eksternal berupa semakin kritisnya masyarakat terhadap perguruan tinggi, jumlah perguruan tinggi yang terus bertambah, biaya pendidikan tinggi semakin meningkat, revolusi besar di bidang teknologi yang berdampak revolusioner terhadap sistem pengajaran dan bagaimana mahasiswa belajar, sementara dukungan politik dan keuangan terhadap pendidikan tinggi semakin berkurang.

Menghadapi tantangan tersebut, perguruan tinggi di Indonesia harus terus mengembangkan diri, meningkatkan kualitas dan relevansinya. Kerja sama sesama perguruan tinggi maupun dengan lembaga lain sangat penting bagi pembangunan mutu pendidikan tinggi di Indonesia. Kerjasama pendidikan tersebut akan memberikan peluang bagi pendidikan tinggi nasional untuk meningkatkan mutu pendidikan, memperluas akses dan memperkuat jejaring antar perguruan tinggi nasional. Kerja sama tersebut juga akan

berdampak pada perluasan wawasan kebangsaan bagi sivitas akademika perguruan tinggi, meningkatkan sinergi antara perguruan tinggi, meningkatkan efisiensi sumberdaya untuk pembelajaran dan riset, serta meningkatkan standar mutu perguruan tinggi.

Oleh karena itu, STIKes Pamentas sebagai perguruan tinggi kesehatan perlu melaporkan pelaksanaan kegiatan kerja sama dengan berbagai lembaga, perguruan tinggi, badan usaha dan pihak lain yang akan memberi manfaat dalam peningkatan nilai kredibilitas dan nilai akreditasi institusi.

## **B. Tujuan**

Laporan ini menjadi bahan evaluasi penyelenggaraan kerja sama STIKes Pamentas berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menghormati, dan saling menguntungkan.

## **C. Lingkup Kerja Sama**

Ruang lingkup kerja sama bidang akademik meliputi penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, penerbitan berkala ilmiah (*joint publication*), pemagangan (*internship*), Penyelenggaraan seminar bersama (*joint seminar*), dan bentuk-bentuk Kerja sama lain yang dianggap perlu dan bermanfaat bagi pengelolaan/pengembangan STIKes Pamentas Kemenkes.

Ruang lingkup kerja sama bidang non akademik meliputi pendayagunaan aset; penggalangan dana; jasa dan royalti penggunaan hak kekayaan intelektual; pengembangan sumberdaya manusia; pengurangan tarif; koordinator kegiatan; pemberdayaan masyarakat; dan/ atau bentuk lain yang dianggap perlu.

## **D. BENTUK KERJASAMA**

Kerja sama bidang akademik dapat dilakukan antara STIKes Pamentas dengan instansi yang lain. Bentuk-bentuk kegiatan yang dapat dikerja samakan antara STIKes Pamentas dengan perguruan tinggi lain berikut:

- a. Penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat,
- b. Penjaminan mutu internal,
- c. Penugasan dosen senior sebagai pembina pada perguruan tinggi yang membutuhkan pembinaan (program detasering)

- d. Pertukaran dosen dan/atau mahasiswa (staff and student exchange)
- e. Penerbitan berkala ilmiah (joint publication),
- f. Pemagangan (internship),
- g. Penyelenggaraan seminar bersama (joint seminar), dan bentuk-bentuk kerjasama lain yang dianggap perlu.

Sementara itu, kerja sama di bidang akademik antara STIKes Pamentas dengan instansi lain dapat dilakukan melalui kegiatan-kegiatan berikut:

- a. Pengembangan sumber daya manusia,
- b. Penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat,
- c. Layanan keahlian praktis oleh dosen tamu yang berasal dari dunia usaha,
- d. Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan, dan/atau

## **BAB II PROSEDUR PELAKSANAAN KERJA SAMA**

### **A. KERJASAMA DALAM NEGERI**

Dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama dalam negeri, Unit Kerja dan Bagian Kerja sama STIKes Pamentas harus memperhatikan tahapan dan prosedur dari kerja sama. Tahapan dan prosedur kerja sama yaitu sebagai berikut:

#### **1. Penjajakan dan perundingan**

Kegiatan awal dari suatu kerja sama dalam negeri adalah melakukan penjajakan terhadap calon mitra kerja. Penjajakan dilakukan oleh bagian kerjasama STIKes Pamentas.

Langkah-langkah dalam penjajakan kerja sama yaitu:

- a. Kerja sama harus mendapatkan izin atau sepengetahuan dari Bagian Kerja Sama STIKes Pamentas, kemudian diajukan secara tertulis dan ditujukan kepada Wakil Ketua STIKes III (Waket III) Bidang Kemahasiswaan yang sesuai dengan bidangnya untuk dianalisis dan dinilai.
- b. Bila Waket III setuju, Waket III yang membidangi akan menetapkan dalam surat keterangan persetujuan kerja sama.
- c. Setelah surat keterangan ditetapkan, maka Bagian Kerja Sama dapat menindaklanjuti dan dibahas bersama antar Unit Kerja atau Bagian Kerja Sama dengan Unit Kerja dan/atau pejabat terkait yang diwujudkan dalam rencana kerja sama.

#### **2. Perumusan Naskah**

Setelah tahap penjajakan dan perundingan, selanjutnya dilakukan tahap perumusan naskah kerjasama. Perumusan naskah kerjasama yaitu suatu tahapan untuk menindaklanjuti kerja sama yang dituangkan dalam rancangan Nota Kesepahaman (*MoU*) dan/atau Perjanjian Kerja Sama oleh bagian kerjasama STIKes Pamentas dengan pihak terkait.

Teknis pelaksanaan tahap perumusan naskah kerjasama dan/atau perjanjian kerjasama yaitu:

- a. Substansi isi kerjasama dan/atau perjanjian kerjasama harus dibicarakan terlebih dahulu oleh Waket III atau bagian kerjasama (Prodi) dan mitra kerja. Butir-butir kesepakatan selanjutnya dibuat dalam draf *MoU* dan/atau perjanjian kerjasama.

1. Draf MoU dan/atau perjanjian kerjasama terkait pendidikan dan penelitian selanjutnya dapat dikonsultasikan dengan Waket I dan LPPM bila diperlukan untuk ditelaah aspek hukumnya;
  2. Masukan/hasil koreksi dari bagian Waket I dan LPPM lalu dikomunikasikan ulang dengan pihak mitra kerja;
  3. Jika draft sudah disepakati bersama oleh bagian kerjasama dan mitra kerja, selanjutnya dikonsultasikan ke pimpinan STIKes Pamentas (d disesuaikan dengan bidang wewenang), untuk dipelajari ulang perihal butir-butir/draf MoU dan/atau perjanjian kerjasama
    - a) Jika ada koreksi, segera diperbaiki oleh bagian kerjasama dan (bagian hukum aspek hukumnya)
    - b) Jika disetujui, dicetak naskah MOU dan/atau Perjanjian Kerjasama dan selanjutnya dimintakan paraf persetujuan pimpinan;
    - c) Jika dibutuhkan pencermatan yang lebih akurat, akan dibentuk tim khusus.
  4. Naskah MoU dan/atau perjanjian kerjasama yang sudah diparaf oleh kaur Kerjasama STIKes Pamentas, selanjutnya disampaikan ke bagian Waket III sebagai laporan (jika ada koreksi, diperbaiki ulang dan dikonsultasikan kembali sampai dapat persetujuan Ketua STIKes);
3. Penandatanganan
- MoU dan/atau perjanjian kerjasama yang sudah mendapatkan persetujuan, dibuat rangkap dua masing-masing dilengkapi dengan materai untuk ditandatangani oleh Ketua STIKes dan pihak mitra kerja pada hari pelaksanaan penandatanganan. Proses penandatanganan dapat juga dilakukan dengan mengirimkan berkas ke pihak mitra bila mana tidak memungkinkan untuk melakukan tanda tangan pada hari yang sama.



## **B. KERJASAMA LUAR NEGERI**

Dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama Unit Kerja dan Bagian Kerja sama STIKes Pamentas harus memperhatikan tahapan dan prosedur dari kerja sama. Tahapan pembuatan dan prosedur kerja sama (berdasarkan UU No.24 Tahun 2020 pasal 6) yaitu sebagai berikut:

### **1. Tahap Penjajakan (*Preeliminary Process*)**

Penjajakan Kerja Sama merupakan tahapan awal dari mekanisme kerja sama yang dilakukan oleh unit kerja (Jurusan dan unit kerja lain) atau bagian Kerja sama STIKes Pamentas.

Langkah-langkah dalam penjajakan kerja sama, dibagi menjadi 3 jenis yaitu internal, informal dan formal. Untuk penjajakan dalam bentuk internal dilakukan dalam 3 tahap yaitu :

- a. Kerja sama harus mendapatkan izin atau sepengetahuan dari Bagian Kerja sama STIKes Pamentas, kemudian diajukan secara tertulis dan ditujukan kepada Wakil Ketua STIKes Bidang Kemahasiswaan yang sesuai dengan bidangnya untuk dianalisis dan dinilai.
- b. Bila Wakil Ketua STIKes Bidang Kemahasiswaan setuju, maka akan menetapkan dalam surat keterangan persetujuan kerja sama (Disposisi).
- c. Setelah mendapatkan persetujuan, maka Jurusan /Unit kerja dapat menindaklanjuti hal tersebut dalam rapat di tingkat Direksi( Bagian Kerja Sama dengan Unit Kerja dan/atau pejabat terkait )

kurang lebih 1-2 bulan. Keuntungan dari penjajakan ini adalah informasi tentang mitra akan lebih akurat dan proporsional.

### **2. Tahap Perundingan (*Negotiation Process*) dan Tahap Perumusan (*Drafting Process*)**

Tahap selanjutnya yang dilakukan yaitu perundingan yang merupakan suatu tahapan untuk meminta pertimbangan dari Wakil II Bidang Sumber Daya Manusia untuk menindaklanjuti kerja sama yang akan dituangkan dalam rancangan Nota / Memorandum saling pengertian dan/atau Perjanjian Kerja Sama oleh Unit Kerja atau Bagian Kerja Sama STIKes Pamentas. Dalam melakukan tahap perumusan dan tahap perundingan, STIKes Pamentas selaku Unit pendidikan melakukan koordinasi dengan Pimpinan Intitusi Luar dalam proses pembuatan draft MoU.

### 3. Tahap Penerimaan (*Acceptance Process*)

Tahap Penerimaan merupakan suatu tahapan untuk menerima naskah perjanjian yang telah dirumuskan dan disepakati oleh para pihak. Naskah yang telah disepakati dapat juga dibubuhi paraf atau tanda tangan dibawah naskah perjanjian. Bila naskah ini sudah disahkan maka tidak boleh dirubah lagi. Naskah yang dibuat dalam bentuk bahasa Inggris dan bahasa Indonesia.

### 4. Tahap Penandatanganan (*Signing Process*)

Tahapan terakhir yaitu penandatanganan, yang merupakan suatu proses legalisasi suatu perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak dengan penandatanganan naskah perjanjian oleh kedua belah pihak. Nama Penandatanganan ditulis dengan huruf capital dimana posisi pihak pertama dibagian kiri bawah sedangkan posisi pihak kedua dibagian kanan bawah dari naskah perjanjian. Dalam hal ini perjanjian kerja sama ditandatangani oleh Ketua STIKes atau yang diberikan kewenangan oleh Ketua STIKes untuk menandatangani nota perjanjian tersebut melalui surat kuasa dan pimpinan mitra kerja, dengan prinsip kesetaraan. Setiap kerja sama berlaku selama masa yang disetujui bersama oleh para pihak yang bekerja sama terhitung mulai tanggal penandatanganan nota perjanjian kerja sama atau setelah pertukaran nota diplomatic atau cara-cara lain yang disepakati para pihak. Penandatanganan nota perjanjian kerja sama baru dapat dilaksanakan setelah dicapai kesepakatan tentang materi perjanjian kerjasama. Tanggal dan tempat pelaksanaan penandatanganan perjanjian kerjasama dikoordinasikan oleh Ketua STIKes. Perjanjian kerjasama ini dituangkan dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia yang dibuat dalam 2 salinan. Naskah asli akan disimpan di Treaty Room sedangkan naskah salinan asli disimpan di STIKes Pamnetas. Naskah dibuat sebanyak 2 rangkap oleh kedua belah piha

**BAB III  
DOKUMEN KERJASAMA**

**DAFTAR NASKAH KERJASAMA DALAM DAN LUAR NEGERI STIKES PAMENTAS**

**1. DALAM NEGERI:**

**A. RUMAH SAKIT**

No	NAMA INSTANSI	NOMOR KERJASAMA	PENGGUN A KERJASA MA	KURUN WAKTU KERJASAMA	
				MULAI	BERAKHIR
1.	RS KETERGANTUNGAN OBAT	/SP-DIII/MOU/VI/202 HK.03.01/XXIII.2/3813  /201	SEMUA PRODI	19-08- 2021	18 – 08-2024
2.	RSUD KOTA TANGSEL	03/SP- DIII/MOU/I/2021 188.4/KEP.1285- TU/2021	SEMUA PRODI	19-01- 2021	19-01-2026
3.	RS dr.SUYOTO PUSREHAB KEMHAN	PKS/012/X/2021/RSDS 23/SP-SK.Ketua/X/2021	SEMUA PRODI	11-10- 2021	11-10-2024
4.	RS ASYIFA MEDICAL CENTER	001/MOU/RSIA- AD/XI/2022  07/SP/D- III/MOU/XI/2022	SEMUA PRODI	10-11-2022	10-11-2025
5.	RSUD KHIDMAT SEHAT AFIAT KOTA DEPOK	445/259/PKS- RSUD/X/2023  08/SP/DIII/MOU/X/2023	SEMUA PRODI	23-10-2023	31-01-2027
6.	RSUD PASAR REBO	139/KG.00.6/2022 12/SPSTIKes/MOU/XII/2  022	SEMUA PRODI	01-01-2023	31-12-2026
7.	RS. TUGU IBU - DEPOK	102/MOU-Dir/AP- Y/IV/2023	SEMUA PRODI	09-01-2023	09-01-2025
8.	RSUD PASAR MINGGU	13/SP- STIKes/MOU/IV/2023 531/PKS/HM.03.04/IV/2  023	SEMUA PRODI	28-04-2023	02 -05-2025

**B. PERGURUAN TINGGI**

No	NAMA INSTANSI	NOMOR KERJASAMA	PENGGUNA KERJASAMA	KURUN WAKTU KERJASAMA	
				MULAI	BERAKHIR
1.	Sekolah Tinggi Kesehatan ABDI NUSANTARA	005/MOU/STIKES-AN/X/2021 174/SP-DIII/Perp/x/2021	SEMUA PRODI	26-10-2021	26-10-2024
2.	Akper Berkala Widya Husada	003/PK-BWH/VI/2021	SEMUA PRODI	15-06-2021	15-06-2024
3.	AKADEMI KEPERAWATAN ANTARIKSA	136/SP-DIII/Perp/VII/2021 005/AK-ANT/PKS/IX/2021	SEMUA PRODI	17-09-2021	17-09-2024
4.	STIKes ICHSAN Medical Centre (IMC) Bintaro	ROY-RSL/VIII-21/MOA/12-012 15/SP-MOU/Ketua/VIII/2021	SEMUA PRODI	30-08-2021	30-08-2024
5.	Universitas Gajah Mada	1135/UN1.P/HK.08.00/2024 02/SP/MOU/I/2024	SEMUA PRODI	18-01-2024	18-01-2028

**C. LUAR NEGERI DAN LAINNYA**

No	NAMA INSTANSI	NOMOR KERJASAMA	PENGGUNA KERJASAMA	KURUN WAKTU KERJASAMA	
				MULAI	BERAKHIR
1.	GOLDEN CARE (HOMECARE)	003/PK/GCN-PAM/X/2021	SEMUA PRODI	26-10-2021	26-10-2024
2.	PT.INSANDIGDAYA	I/0000170/TC/SAL/PKS/11/2021	SEMUA PRODI	08-11-2021	08-11-2024
3	SEKOLAH NARAPAT KANBORIBAN, NARATHIWAT - THAILAND		SEMUA PRODI	22-02-2024	22-02-2026
4	AIMST UNIVERSITY MALAYSIA		SEMUA PRODI	20-02-2024	20-02-2026

5	PT.INDOMOBIL EDUKASI UTAMA			19-02- 2024	19-02-2029

## **BAB IV MONITORING DAN EVALUASI**

STIKes Pamentas telah melakukan berbagai kerja sama dalam bidang akademik, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Lingkup kerjasama yang telah dilakukan STIKes Pamentas meliputi kerja sama institusional STIKes Pamentas, kerja sama lokal, kerja sama nasional, dan kerja sama internasional. Monitoring dan evaluasi terhadap keberhasilan kerjasama yang mengacu pada asumsi kuantitas dan kualitas, nilai tambah bagi kedua belah pihak, dan etika kerja sama sangat diperlukan. Keberhasilan kerjasama dari segi kuantitas didasarkan pada jumlah kerja sama yang telah dilakukan dalam suatu kurun waktu tertentu. Keberhasilan kerja sama dari segi kualitas didasarkan pada keberlanjutan (*sustainability*) dan pengembangan jaringan kerja antara STIKes Pamentas dengan lembaga lain didalam dan luar negeri.

### **A. Monitoring**

Monitoring kerja sama dilakukan setiap tahun dengan memperhatikan dokumen kerjasama yang akan diperpanjang atau dihentikan. Adapun pelaksanaan monitoring dilakukan dengan kegiatan berikut:

1. Reviu dokumen
2. Kuesioner
3. Wawancara
4. Observasi

### **B. Hasil Evaluasi Kerja Sama**

1. Mengkaji umpan balik hasil evaluasi;

### **C. Pemeliharaan Kerjasama**

Pemeliharaan kerjasama dilakukan dengan cara melakukan studi kepuasan pelanggan dan menjaga keberlangsungan kerja sama melalui penyampaian laporan secara berkala.

## **BAB V PENUTUP**

Laporan Kerjasama STIKes Pamentas ini dibuat sebagai hasil tindak lanjut dari pelaksanaan kegiatan kerjasama. Semoga dengan diterbitkannya laporan ini akan memberikan informasi baru terkait pelaksanaan kegiatan yang telah berjalan maupun yang akan datang sehingga dapat meningkatkan jumlah kerja sama yang terjalin dengan pihak lain di dalam maupun luar negeri, yang bermuara pada peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan akreditasi STIKes Pamentas.